



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bagus Herdian Alias Bagul Bin Supandi**  
Tempat lahir : Subang  
Umur / Tanggal lahir : 21 Th/06 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Citra Rt 04/01 Desa Citrajaya Kec.  
Binong Kab. Subang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim 31/Pid.B/2021/PN.Sng tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bagus Herdian Als. Bagul Supardi bersalah melakukan tindak pidana pengkroyokan sebagaimana yang kami dakwaan Alternatif ke 1 yaitu melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Herdian Als. Bagul Supardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan potong masa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

“Bahwa ia, terdakwa Bagus Herdian Als. Bagul Supardi dan Aris Als. Cacing (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kp. Wates Rt. 05/01 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan dengan teaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 Wib di Pinggir Jalan Raya, tepatnya di Kp. Wates Rt. 05/01 Desa Kediri, Kec. Binong, Kab. Subang. Ketika saksi korban sedang berada di tempat tersebut, tiba-tiba saksi korban dihadap oleh terdakwa Bagus Hendra Als Babul Bin Supardi

Hal 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Aris Als Cacing (DPO), setelah berjumpa kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul korban dibagian bibir sebanyak 5 (lima) kali dan Aris Als Cacing (DPO) menggunakan alat berupa pisau belati yang akan ditikamkan kepada saksi korban, namun saksi korban menghindar dari tikam pisau belati tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang nol koma tiga centi meter dan terdapat memar di sekitar muka tersebut dengan diameter satu centi meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bagus Herdian Als. Bagul Supardi menyebabkan saksi korban menderita sakit/luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 901/07/IX/2020/Reskrim, Tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani dr. Yatno Arifianto dengan hasil :
- Bibir : terdapat luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang 0.3 cm dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter 1 cm;
- Dengan kesimpulan :  
Bibir terdapat luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang 0.3 cm dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter 1 cm yang ditandatangani oleh dr. Yatno Arifianto.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

"Bahwa ia, terdakwa Bagus Herdian Als. Bagul Supardi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kp. Wates Rt. 05/01 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 Wib di Pinggir Jalan Raya, tepatnya di Kp. Wates Rt. 05/01 Desa Kediri, Kec. Binong, Kab. Subang. Ketika saksi korban sedang berada di tempat tersebut, tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa Bagus Hendra Als Babul Bin Supardi bersama-sama dengan Aris Als Cacing (DPO), setelah berjumpa kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul korban dibagian bibir sebanyak 5 (lima) kali dan Aris Als Cacing (DPO) menggunakan alat berupa pisau belati yang akan ditikamkan kepada saksi korban, namun saksi korban menghindar dari tikam pisau belati tersebut;

Hal 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang nol koma tiga centi meter dan terdapat memar di sekitar muka tersebut dengan diameter satu centi meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bagus Herdian Als. Bagul Supardi menyebabkan saksi korban menderita sakit/luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 901/07/IX/2020/Reskrim, Tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani dr. Yatno Arifianto dengan hasil :

- Bibir : terdapat luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang 0.3 cm dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter 1 cm;

- Dengan kesimpulan :

Bibir terdapat luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang 0.3 cm dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter 1 cm yang ditandatangani oleh dr. Yatno Arifianto;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Lintang Als Sakul**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Wates RT. 05/01 Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul sebanyak 5 kali ke bagian muka saksi diikuti oleh ARIS (DPO) dan ketika ARIS memukul saksi menghindari;

- Bahwa benar pertama-tama terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan seketika terdakwa mendekati dan memukul korban;

- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa saksi korban mengalami luka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rian Hasanudin**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Wates RT. 05/01 Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang dan yang menjadi korban adalah saksi Lintang;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul sebanyak 5 kali ke bagian muka saksi diikuti oleh Aris (DPO) dan ketika ARIS memukul saksi menghindar;
  - Bahwa benar pertama-tama terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan seketika terdakwa mendekati dan memukul korban;
  - Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa saksi korban mengalami luka;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Jahid**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Wates RT. 05/01 Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang dan yang menjadi korban adalah saksi Lintang;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul sebanyak 5 kali ke bagian muka saksi diikuti oleh Aris (DPO) dan ketika Aris memukul saksi menghindar;
  - Bahwa benar pertama-tama terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan seketika terdakwa mendekati dan memukul korban;
  - Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa saksi korban mengalami luka;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB di pertigaan pasar Wates tepatnya di Kp. Wates RT. 05/02 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang terhadap saksi korban Lintang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lintang sebanyak 5 kali di bagian muka dan diikuti oleh Aris (DPO);

Hal 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Lintang karena saksi korban Lintang sering datang ke kampung terdakwa;
- Bahwa benar lokasi pengeroyokan di tempat umum dan dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB di pertigaan pasar Wates tepatnya di Kp. Wates RT. 05/02 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang terhadap saksi korban Lintang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lintang sebanyak 5 kali di bagian muka dan diikuti oleh Aris (DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Lintang karena saksi korban Lintang sering datang ke kampung terdakwa;
- Bahwa benar lokasi pengeroyokan di tempat umum dan dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternative maka berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan masing-masing orang yang bernama Bagus Herdian Alias Bagus Bin Supandi yang masing-masing setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

## **Ad.2.Unsur Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :**

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar). cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Sedangkan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dalam hal ini kekerasan tersebut adalah menjadi tujuan bukan sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.30 Wib di Pinggir Jalan Raya, tepatnya di Kp. Wates Rt. 05/01 Desa Kediri, Kec. Binong, Kab. Subang. Ketika saksi korban sedang berada di tempat tersebut, tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa Bagus Hendra Als Babul Bin Supardi bersama-sama dengan Aris Als Cacing (DPO), setelah berjumpa kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukul korban dibagian bibir sebanyak 5 (lima) kali dan Aris Als Cacing (DPO) menggunakan alat berupa pisau belati yang akan ditikamkan kepada saksi korban, namun saksi korban menghindari dari tikam pisau belati tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang nol koma tiga centi meter dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter satu centi meter. Sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 901/07/IX/2020/Reskrim, Tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani dr. Yatno Arifianto dengan hasil :

- Bibir : terdapat luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang 0.3 cm dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter 1 cm;

Hal 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terang-terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi dengan menggunakan kepalan tangan dan menginjak korban bersama-sama merupakan pula wujud penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Bagus Herdian Alias Bagul Bin Supandi pada saat kejadian tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut dengan cara masing-masing Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan menginjak korban, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah sebagai penggunaan tenaga secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena ditujukan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3.Unsur Mengakibatkan Luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pemukulan Terdakwa terhadap saksi korban Saksi Korban tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami saksi korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang nol koma tiga centi meter dan terdapat memar di sekitar muka tersebut dengan diameter satu centi meter sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 901/07/IX/2020/Reskrim, Tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani dr. Yatno Arifianto dengan hasil :

- Bibir : terdapat luka robek di bibir bawah bagian kanan dengan panjang 0.3 cm dan terdapat memar di sekitar luka tersebut dengan diameter 1 cm dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Herdian Alias Bagul Bin Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Devid Aguswandri, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H. dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sahroni, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Gorga Guntur, S.H.MH.**

**Devid Aguswandri, S.H.MH.**

**Muhamad Hidayatullah, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Sahroni, S.H, M.H**

Hal 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)